



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Datok Penghulu
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Fotocopy STTS PBB Tahun Berjalan
5. Fotocopy Sertifikat Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau



1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas loket;
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas;
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan. jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
4. Seksi Pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas Rekomendasi Izin Usaha Menengah dan Kecil (IUMK);
5. Setelah berkas dinyatakan valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan Rekomendasi Izin Usaha Menengah dan Kecil (IUMK) kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
6. Rekomendasi Izin Usaha Menengah dan Kecil (IUMK) yang sudah diparaf ditandatangani Camat;
7. Rekomendasi Izin Usaha Menengah dan Kecil (IUMK) distempel basah dan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

1 Hari kerja

jika tidak ada hambatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Pengaduan Layanan

082360111043

patenrantau@gmail.com